

Jakarta, 20 Juli 2018

Kepada Yang Terhormat,  
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI**  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
Di –  
Jakarta Pusat.

Perihal : Permohonan Sebagai **PIHAK TERKAIT** Dalam Perkara Nomor 60/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian Penjelasan Pasal 169 Huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Hormat,

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

1. **Dr. A.Irmanputra Sidin, S.H.,M.H.**
2. **Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H.**
3. **Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.**
4. **Alungsyah, S.H.**
5. **Happy Hayati Helmi, S.H.**
6. **Kurniawan, S.H.**

Para Advokat dan konsultan hukum pada Firma Hukum Sidin Constitution,  
**A. IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES, Advocates & Legal**

*Consultants* yang beralamat di Jalan Cideng Timur Nomor 60, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Tlp. (021) 3521517, Fax. (021) 3502552.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2018, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa** atas nama **Pemberi Kuasa** yaitu :

Nama : Drs. H. M. Jusuf Kalla  
Nomor Identitas (KTP) : 3174071505420001  
Pekerjaan : Wakil Presiden Republik Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Kebon Sirih No. 14 - 16 Jakarta 10110.

**Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.**

Dengan ini Kami mengajukan Permohonan sebagai **Pihak Terkait** Dalam Perkara Nomor 60/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian Penjelasan Pasal 169 Huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan uraian sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSITUSI**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 menyatakan :

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD NRI 1945 menyatakan:

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160  
Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552  
Email : [Contact@SidinConstitution.co.id](mailto:Contact@SidinConstitution.co.id)  
Website : [www.sidinconstitution.co.id](http://www.sidinconstitution.co.id)

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik;*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;*  
*dan*
- e. (telah dibatalkan oleh Putusan MK No.97/PUU-XI/2013))”.*

5. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan:  
*“(1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.*
6. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang termasuk keseluruhannya;
7. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;
8. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi MK tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka MK berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (yang selanjutnya disebut UU Pemilu) (**Bukti PT. 1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) (**Bukti PT. 2**).

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 06/PMK/2005 (yang selanjutnya disebut PMK No. 06/PMK/2005):

### Pasal 14

- (1) Pihak Terkait yang dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf g adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan.
  - (2) Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan.
  - (3) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan hak-hak yang sama dengan Pemohon dalam persidangan dalam hal keterangan dan alat bukti yang diajukannya belum cukup terwakili dalam keterangan dan alat bukti yang diajukan oleh Presiden/Pemerintah, DPR, dan/atau DPD.
  - (4) Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah:
    - a. pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; atau
    - b. pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.
  - (5) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah melalui Panitera, yang selanjutnya apabila disetujui ditetapkan dengan Ketetapan Ketua Mahkamah, yang salinannya disampaikan kepada yang bersangkutan.
2. Bahwa Pihak Terkait yang berkepentingan langsung terhadap Permohonan Pemohon dalam Perkara *a quo* adalah Warga Negara Indonesia (**Bukti PT.3 - KTP**) yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Periode 2004-2009 (**Bukti PT.4 - Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100/P Tahun 2009**) dan saat ini sedang menjabat sebagai Wakil Presiden yang terpilih dalam Pemilu

- 2014 (Bukti PT.5 – Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 536/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
3. Bahwa Kepentingan Kami untuk masuk sebagai Pihak Terkait yang berkepentingan langsung, bukanlah dilandasi karena kedudukan dan kekuasaan. Jikalau ditanya untuk kepentingan pribadi, mungkin Kami lebih memilih untuk beristirahat saja, namun kami tidak bisa menutup mata dan menutup telinga, apa lagi hanya berpikir untuk kepentingan pribadi saja dengan tidak peduli terhadap pembahasan Pasal 7 UUD 1945 *in casu* masa jabatan wakil presiden yang telah sampai di “meja” Yang Mulia ini untuk dibahas.
  4. Kami juga tentunya harus memperhatikan parta-partai yang ingin mengusulkan Kami lagi sebagai calon wakil presiden. Misalnya saja, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Rapat Pimpinan Nasional yang berkeinginan mengusulkan Kami sebagai Wakil Presiden (<https://news.detik.com/berita/4003797/soal-jokowi-jk-jilid-ii-pdip-serahkan-sepenuhnya-ke-putusan-mk>). Selain itu, di dalam Perkara *a quo* juga terbangun dalil yang bersinggungan dengan kedudukan Kami yang pernah dan sedang menjabat dua kali jabatan Wakil Presiden tidak berturut-turut hingga saat ini. Oleh karenanya, Kami harus bersikap sebagai Negarawan dengan memberikan penjelasan kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi melalui forum konstitusional untuk menjelaskan tentang jabatan wakil presiden yang pernah dan sedang kami emban jabatannya saat ini dengan mengajukan diri sebagai Pihak Terkait yang berkepentingan langsung, sehingga Kami mempunyai kepentingan dalam Perkara *a quo*.

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160  
Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552

Email : [Contact@SidinConstitution.co.id](mailto:Contact@SidinConstitution.co.id)  
Website : [www.sidinconstitution.co.id](http://www.sidinconstitution.co.id)

5. Bahwa selain uraian di atas, sesungguhnya Mahkamah telah menegaskan juga jika Kami mempunyai kepentingan terhadap Permohonan Pemohon, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut dalam Putusan MK No. 36/PUU-XVI/2018, hlm. 31:

*“ ... setelah membaca konstruksi Pasal 169 huruf dan Pasal 227 huruf UU Pemilu hanya mungkin dapat dinilai telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi seseorang yang pernah atau sedang menjadi presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama tetapi tidak secara berturut-turut ... ”.*

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Kami merupakan pihak yang memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait yang berkepentingan langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 PMK No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Sekali lagi yang ingin Kami tekankan adalah majunya Kami sebagai Pihak Terkait untuk kepentingan bangsa dan negara serta generasi di masa yang akan datang.

### III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT LANGSUNG

1. Bahwa Kami mengapresiasi Partai Politik yang maju sebagai Pemohon dalam Perkara *a quo* sebagai upaya konstitusional dengan menguji konstitusionalitas UU Pemilu. Bahkan upaya Pemohon tersebut adalah upaya yang mulia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena dilakukan dalam rangka menegakkan konstitusi. Meskipun Pemohon merupakan Partai Politik yang *notabene* baru, namun Pemohon merupakan partai politik peserta pemilu 2019 yang pasti berkontestasi dalam Pemilu 2019 dan dalam rasio yang wajar akan dan pasti memperoleh suara dan akan dihitung secara nasional atau bahkan

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160  
Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552  
Email : [Contact@SidinConstitution.co.id](mailto:Contact@SidinConstitution.co.id)  
Website : [www.sidinconstitution.co.id](http://www.sidinconstitution.co.id)

mendapatkan kursi di DPR. Oleh karenanya akan dan pasti pemohon memiliki hak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden (Pasal 222 UU Pemilu). Oleh karenanya dalam rasio yang wajar Pemohon mempunyai kepentingan dengan berlakunya Pasal yang di uji, karena norma undang-undang bersifat abstrak dan berlaku umum serta dalam jangka waktu yang tidak ditentukan, sehingga pada saat pemilu berikutnya Pemohon telah memperoleh kursi atau setidaknya telah memperoleh suara hasil pemilu yang akan dihitung secara nasional dan Pasal tersebut masih berlaku, sehingga otomatis dalam rasio yang wajar merugikan hak konstitusional Pemohon selaku partai politik peserta pemilu atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi (Putusan MK No Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007). **Dengan demikian menurut Kami Pemohon mempunyai legal standing.**

2. Bahwa Permohonan Pemohon dalam Perkara *a quo* yang menguji Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu, pada pokoknya mendalilkan bahwa Penjelasan norma tersebut bertentangan dengan materi pokok serta mempersempit norma Pasal 169 huruf n UU Pemilu, karena mencantumkan frasa “tidak berturut-turut” yang membatasi Calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah menjabat dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Dalil Pemohon dapat dibenarkan, oleh karena penjelasan tidak boleh mempersempit atau menambah isi dari norma.

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160

Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552

Email : [Contact@SidinConstitution.co.id](mailto:Contact@SidinConstitution.co.id)

Website : [www.sidinconstitution.co.id](http://www.sidinconstitution.co.id)



Dengan kata lain penjelasan tidak boleh menyimpang dari normanya (vide Putusan MK No. 15/PUU-XV/2017, hlm. 178).

3. Bahwa munculnya permohonan ini memang membuat kita semua harus kembali membuka dan membaca lebih jernih Pasal 7 UUD 1945.
4. Pasal 7 UUD 1945 menyatakan:

*“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.*

Kami akan mencoba membaca makna Pasal 7 UUD 1945 berdasarkan pengalaman Kami selama ini baik sebagai politisi, atau mantan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 3 (tiga ) kali maupun sebagai wakil Presiden dua periode dengan dua Presiden yang berbeda. Pertanyaan pertama tentunya adalah apakah frasa *“Presiden dan Wakil Presiden”*, frasa *“memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama”*, serta frasa *“hanya untuk satu kali masa jabatan”* adalah frasa yang tidak ada keterkaitan dengan pasal-pasal lain dalam konstitusi?

Tentunya bahwa berdasarkan pengalaman Kami bahwa frasa-frasa dalam Pasal 7 UUD 1945 saling berkait dengan pasal lain yang ada dalam konstitusi, sehingga frasa-frasa tersebut memiliki makna filosofis historis normatif tersendiri yang tidak bisa dibaca secara otonom tanpa membuka ruang sejarah dan struktur organ negara serta norma dalam konstitusi.

Mungkin Kami mulai bahwa Apakah frasa *“hanya untuk satu kali masa jabatan”* dalam Pasal 7 UUD 1945 memang diperuntukkan untuk

frasa (jabatan) “*Presiden dan Wakil Presiden*”? Tentunya kalau kita menggali sejarah dan norma terkait bahwa munculnya frasa “*hanya untuk satu kali masa jabatan*” itu sesungguhnya terkait dengan institusi Presiden selaku organ tunggal pemegang kekuasaan pemerintahan . hal ini sebenarnya sudah terkonfirmasi oleh Putusan MK No. 108/PUU-XVI/2012, paragraph [3.16] halaman 21-22 yang menyatakan :

*“ ... Pembatasan masa jabatan Presiden tidak dapat dipersamakan dengan pembatasan yang sama untuk masa jabatan anggota DPR dan DPRD karena sifat jabatan dari kedua jabatan itu berbeda. Presiden adalah jabatan tunggal yang memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, sehingga memang diperlukan adanya pembatasan untuk menghindari kesewenang-wenangan.*

Seperti diketahui bahwa muncul frasa “*hanya untuk satu kali masa jabatan*” tersebut karena sebelum amandemen konstitusi lebih 32 (tiga puluh dua) tahun sejak Maret 1967 s.d Mei 1998 kita hanya memiliki satu orang Presiden (Soeharto). Kekuasaan Presiden yang hanya dijabat satu orang yang sama inilah kemudian menimbulkan bergulirnya isu penyalahgunaan kekuasaan yang berujung dengan reformasi 1998. Oleh karenanya kemudian muncullah semangat bahwa pemegang kekuasaan *in casu* Presiden maksimal cukup dua periode saja.

Sebagai catatan bahwa dalam kurun waktu tersebut Presiden Soeharto hampir setiap periode memiliki wakil Presiden yang berbeda-beda diantaranya Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Umar Wirahadikusuma, Sudharmono, Try Sutrisno dan BJ Habibie.

Oleh karena berdasarkan historis tersebut maka munculnya frasa “*hanya untuk satu kali masa jabatan*” tersebut adalah untuk mencegah berulangnya kekuasaan dipegang oleh satu orang Presiden dan dapat

terus terpilih tanpa batas. Di satu sisi mengapa Jabatan Presiden tidak boleh dipegang terlalu lama , karena jabatan Presiden menurut konstitusi kita sejak dahulu adalah **pemegang kekuasaan-pemerintahan** (*vide* Pasal 4 ayat (1) UUD 1945) bahkan juga disebut sebagai pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang oleh UUD 1945 sebelum perubahan.

Berikut daftar kekuasaan **PRESIDEN SEBAGAI PEMEGANG KEKUASAAN PEMERINTAHAN.**

- 1) **Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. (Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945)**
- 2) **Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. (Pasal 10 UUD 1945)**
- 3) **Mengajukan RUU kepada DPR. Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU. (Pasal 5 Ayat (1) *juncto* Pasal 20 Ayat (2) dan Ayat (4) UUD 1945)**
- 4) **Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (dalam kepentingan yang memaksa).(Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945)**
- 5) **Menetapkan peraturan pemerintah (Pasal 5 Ayat (2) UUD 1945)**
- 6) **Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri (Pasal 17 Ayat (2) UUD 1945)**
- 7) **Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian**

- dengan negara lain dengan persetujuan DPR. (Pasal 11 Ayat (1) UUD 1945)
- 8) Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat (2) UUD 1945).
  - 9) Menyatakan keadaan bahaya. (Pasal 12 UUD 1945)
  - 10) Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan DPR. (Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945)
  - 11) Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. (Pasal 13 Ayat (3) UUD 1945)
  - 12) Memberikan grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. (Pasal 14 Ayat (1) UUD 1945)
  - 13) Memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. (Pasal 14 ayat (2) UUD 1945)
  - 14) Memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU. (Pasal 15 UUD 1945)
  - 15) Meresmikan anggota BPK yang dipilih oleh DPR dengan mempertimbangkan DPD. (Pasal 23F Ayat (1) UUD 1945)
  - 16) Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial (KY) dan disetujui DPR. (Pasal 24A Ayat (3) UUD 1945)
  - 17) Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan

presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. (Pasal 24C Ayat (3) UUD 1945)

18) Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. (Pasal 24B ayat (3) UUD 1945)

Artinya bahwa dari deskripsi di atas karena esensi jabatan sebagai pemegang kekuasaan itu sehingga konstitusi harus membatasinya, sehingga muncul frasa "hanya untuk satu kali masa jabatan" dalam Pasal 7 UUD 1945. Oleh karenanya sangat bisa dipahami Pasal 17 UUD 1945 tentang Kementerian Negara tidak pernah membatasi bahwa seseorang itu hanya bisa menjadi menteri selama dua periode, karena menteri bukanlah pemegang kekuasaan melainkan hanya pembantu Presiden (Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara –Pasal 17 ayat (1) UUD 1945).

5. Lalu tentunya muncul lagi pertanyaan bahwa jika dalam Pasal 7 UUD 1945 hanya ditujukan kepada Presiden, mengapa harus ada frasa "*Presiden dan Wakil Presiden*"?. Bahwa munculnya frasa ini Kami alami sendiri sebagai orang yang pernah menjadi Calon Wakil Presiden dan Calon Presiden, hal ini karena konsekuensi logis dari dipilihnya Kami baik sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam 1 (satu) paket dalam pemilihan umum. Artinya bahwa frasa "*Presiden dan Wakil Presiden*" dalam Pasal 7 UUD 1945 adalah norma yang ditulis karena terkait dengan ketentuan :

**Pasal 6A UUD 1945.**

*(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.*

- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

**Pasal 22E UUD 1945.**

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali  
(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Jadi pencantuman frasa "*Presiden dan Wakil Presiden*" dalam Pasal 7 UUD 1945, sesungguhnya dalam rangka frasa "*memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama*". Frasa yang terakhir ini adalah frasa yang lahir dari rezim pemilu (Pasal 6A dan Pasal 22E UUD 1945), dimana Kami punya pengalaman mengikuti pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebanyak tiga kali dan masa jabatan yang Kami emban ketika menjadi Wakil Presiden, setiap periodenya adalah 5 tahun. Kami pernah menjadi calon wakil Presiden bersama Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (2004) dan Calon Wakil Presiden dari Bapak Joko Widodo (2014) bahkan pernah menjadi Calon Presiden bersama Bapak Wiranto (2009);

6. Bahwa kemudian muncul pertanyaan, mengapa frasa (jabatan) "*wakil presiden*" bukanlah nafas dari frasa "*hanya untuk satu kali masa jabatan*" (Pasal 7 UUD 1945) ?. Tentunya adalah wakil presiden yang Kami jalankan selama ini hanyalah sebagai pembantu Presiden dimana menurut Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 "*Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden*". Kami hanya pembantu Presiden yang tidak bisa mengeluarkan Peraturan Pemerintah,

Peraturan Wakil Presiden apalagi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang serta deretan kekuasaan Presiden lainnya, karena memang desain konstitusional Kami hanya pembantu Presiden.

7. Oleh karenanya sesungguhnya bahwa jabatan wakil presiden sesungguhnya dalam pengalaman konstitusional Kami adalah sama kedudukannya dengan jabatan Menteri Negara yang merupakan pembantu Presiden sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17 ayat (1) UUD 1945, "*Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara*".
8. Lalu mungkin kemudian ada pertanyaan lain, mengapa hanya jabatan "*Wakil Presiden*" saja yang ditulis dalam Pasal 7 UUD 1945, mengapa Menteri tidak ditulis, maka berdasarkan pengalaman konstitusional Kami, karena jabatan wakil presiden diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol sebelum pemilu dan dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan jabatan menteri adalah cukup hak prerogatif Presiden sesuai Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 bahwa "*Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden*". Walaupun menurut pengalaman Kami juga realitasnya Presiden selalu meminta pertimbangan Kami selaku wakil presiden dalam memilih menteri selaku pembantu-pembantunya pula selain Kami.
9. Bahkan jabatan wakil presiden jika dibandingkan oleh jabatan Menteri Negara, tugas dari Menteri Negara porsinya lebih "kuat" dibandingkan jabatan Wakil Presiden. Misalnya dalam hal membuat peraturan perundang-undangan, Wakil Presiden tidak mempunyai otoritas untuk membuat peraturan perundang-undangan, sedangkan Menteri Negara mempunyai otoritas untuk membuat peraturan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160

Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552

Email : [Contact@SidinConstitution.co.id](mailto:Contact@SidinConstitution.co.id)

Website : [www.sidinconstitution.co.id](http://www.sidinconstitution.co.id)

Perundang-Undangan, "Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh ... Menteri ...". Bukan hanya sampai disitu menteri bisa menandatangani undang-undang dalam rangka pengundangan yang telah disetujui Presiden bersama DPR, sementara wakil Presiden tidak punya otoritas tersebut.

10. Bahwa keterangan pengalaman konstitusional Kami sebagaimana diuraikan di atas, sesungguhnya terkonfirmasi apabila ditelusuri latar belakang dibentuknya norma Pasal 7 UUD 1945. Intinya bahwa sesungguhnya jikalau kita mau menggali alam pikiran pembentuk undang-undang dasar untuk frasa "*hanya untuk satu kali masa jabatan*", **sesungguhnya hanya untuk jabatan Presiden, bukan untuk pembantu-pembantu Presiden**, karena pembantu-pembantu Presiden bukanlah pemegang kekuasaan kolektif kolegial bersama Presiden sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan akibat kekuasaan itu terlalu lama dijabatnya yaitu lebih dari dua periode tidak menjadi yang harus dibatasi.
11. Setidaknya semua ini dapat terbaca dalam Naskah Komperhensif Perubahan UUD 1945 (Latar Belakang Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid I, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 472), sesungguhnya hampir semua orang (Anggota MPR) kala itu, di alam pikirannya adalah ingin melakukan pembatasan melalui frasa "*hanya untuk satu kali masa jabatan*" adalah untuk jabatan Presiden sebagai respons berkuasanya Presiden Soeharto kurang lebih 32 tahun. Narasi itu diantaranya :



*Masa jabatan Presiden, sebelum dan sesudah perubahan, diatur di dalam Pasal 7 UUD 1945. Sebelum perubahan, pasal tersebut tidak mengatur secara tegas berapa kali seseorang bisa dipilih sebagai Presiden sehingga menimbulkan tafsiran yang beragam antara pendapat yang menyatakan bahwa Presiden dapat menjabat berkali-kali dan pendapat lain yang menyatakan bahwa Presiden hanya dapat menjabat dua kali.*

*Dalam praktiknya ternyata tafsiran pertama yang dipakai oleh Presiden yang menjabat ketika itu sehingga semua Presiden yang menjabat sebelum dilakukan perubahan pada Pasal 7 menjabat lebih dari dua kali periode.*

12. Bahwa Kemudian juga terkonfirmasi dari risalah pembahasan Pasal 7 UUD 1945:

F-KKI mengatakan pentingnya perubahan dari Pasal 7 tersebut. Perubahan tersebut harus merujuk pada TAP XIII tahun 1998 yang secara tegas menyebutkan bahwa Presiden memegang jabatan selama satu periode dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Lebih lanjut sebagai berikut.

*"sedangkan mengenai Presiden ini pembatasan masa jabatan sebagaimana tadi telah kami kemukakan di dalam Tap MPR XIII, itu di sana sudah disebutkan secara tegas hanya satu periode dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya. Nah, yang menjadi masalah di sana adalah lembaga-lembaga Kepresidenan itu sendiri yang memang perlu diatur secara tegas, sehingga tidak lagi bias seperti masa-masa yang lalu. Walaupun disebutkan bahwa Presiden melaksanakan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, namun di sanasini justru menimbulkan banyak hal yang bisa membawa malapetaka bagi Negara".* (vide Naskah Komperhensif ... hlm. 475-476).

F-UG melalui juru bicaranya, juga sepakat kalau masa jabatan Presiden harus dibatasi. Itu artinya, Pasal 7 UUD 1945 harus dilakukan perubahan. Menurut fraksi ini, masa jabatan Presiden harus dibatasi hanya dua kali periode saja. Berikut ini pernyataannya:

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160  
Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552  
Email : [Contact@SidinConstitution.co.id](mailto:Contact@SidinConstitution.co.id)  
Website : [www.sidinconstitution.co.id](http://www.sidinconstitution.co.id)

“fraksi kami dalam masa jabatan Presiden adalah berhubungan dengan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang saat ini berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.” Kongkritnya kami mengusulkan dalam rangka membatasi jabatan Presiden, masa jabatannya adalah Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan dapat dipilih kembali satu kali...” (vide Naskah Komperhensif ... hlm. 476).

Pendapat selanjutnya dari F-UG menyampaikan pendapatnya terkait dengan masa jabatan Presiden:

“Karena itu, kami setuju dengan beberapa usulan-usulan yang sudah diberikan oleh fraksi-fraksi lain. Misalnya mengenai pembatasan kekuasaan Presiden itu di Pasal 7. Itu mesti diberikan penegasan mengenai masa jabatan pembatasan jabatan Presiden itu hanya untuk dua kali...” (vide Naskah Komperhensif ... hlm. 477)”.

13. Bahwa selain terkonfirmasi oleh latar belakang dibentuknya norma Pasal 7 UUD 1945 dan risalah pembahasan Pasal 7 UUD 1945, terkonfirmasi juga dalam Putusan MK No. 108/PUU-XVI/2012, paragraph [3.16] halaman 21-22 yang menyatakan :

“... Pembatasan masa jabatan Presiden tidak dapat dipersamakan dengan pembatasan yang sama untuk masa jabatan anggota DPR dan DPRD karena sifat jabatan dari kedua jabatan itu berbeda. Presiden adalah jabatan tunggal yang memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, sehingga memang diperlukan adanya pembatasan untuk menghindari kesewenang-wenangan. Adapun anggota DPR dan DPRD adalah jabatan majemuk yang setiap pengambilan keputusan dalam menjalankan kewenangannya dilakukan secara kolektif, sehingga sangat kecil kemungkinannya untuk terjadinya kesewenang-wenangan. Bagi partai-partai politik dapat saja melakukan pembatasan masa jabatan terhadap anggotanya untuk duduk sebagai anggota DPR dan DPRD. Hal itu adalah kebijakan internal masing-masing partai politik yang tidak bertentangan

dengan konstitusi. Oleh karena itu, pembatasan masa jabatan Presiden diatur secara tegas dalam UUD 1945”.

14. Bahwa Pasal 169 Huruf n dan Pasal 227 Huruf i UU Pemilu yang membatasi masa jabatan Wakil Presiden untuk dapat dipilih kembali, kontradiksi dengan Konstitusi, karena norma Pasal 7 UUD 1945 sesungguhnya hanya membatasi masa jabatan Presiden, tidak termasuk Wakil Presiden dan menteri-menteri negara. Oleh karenanya **Pasal 169 Huruf n UU Pemilu** yang menyatakan:

*“belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”.*

**Pasal 227 Huruf i UU Pemilu:**

*“Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”.*

sepanjang frasa “selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai “termasuk wakil presiden”.

15. Bahwa konsekuensi pemaknaan Pasal 169 huruf n dimaknai Sepanjang frasa “selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” sebagaimana dimaksud angka 14 , maka mutatis mutandis penjelasan Pasal 169 huruf n yang menyatakan, “Yang dimaksud dengan “belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun”, bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai “termasuk wakil presiden”.

## PERMOHONAN PRIORITAS

Bahwa pada prinsipnya Kami sangat mendukung Permohonan Prioritas yang diajukan oleh Pemohon. Untuk dapat diputus sebelum pendaftaran calon presiden dan wakil presiden dimulai pada tanggal 4-10 Agustus 2018 (*vide* Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019), agar memberi kepastian hukum bagi parpol peserta pemilu dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir. Bahwa apa yang Kami uraikan di atas sesungguhnya sejalan dengan semangat dan hakekat yang dimohonkan oleh Pemohon yang esensi dan intensinya sama yaitu mendudukan kembali secara realitas Pasal 7 UUD 1945 berdasarkan pengalaman konstitusional Kami, baik sebagai wakil presiden maupun mantan peserta pemilu Presiden selama 3 (tiga) kali. Oleh karenanya Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan Permohonan Pemohon. Namun, apabila diperkenankan Kami mempunyai alternatif konsep lain sebagai berikut:

### 1. Menyatakan Pasal 169 Huruf n UU Pemilu yang menyatakan:

*“belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”,*

- sepanjang frasa "selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama" bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai "termasuk wakil presiden".
2. Bahwa konsekuensi pemaknaan Pasal 169 huruf n sepanjang frasa "selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama" apabila dimaknai "termasuk wakil presiden", maka mutatis mutandis penjelasan Pasal 169 huruf n yang menyatakan, "Yang dimaksud dengan "belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama" adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun", bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai "termasuk wakil presiden".
  3. Menyatakan Pasal 227 Huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, "Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama", sepanjang frasa "selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai "termasuk wakil presiden".

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT  
FIRMA HUKUM A. IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES,  
ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS**



**A. IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES**  
Advocates & Legal Consultants

**DR. A. IRMANPUTRA SIDIN, S.H., M.H**



**IQBAL TAWAKKAL PASARIBU, S.H.**



**VICTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H**



**ALUNGSYAH, S.H**



**HAPPY HAYATI HELMI, S.H.**



**KURNIAWAN, S.H.**